

Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang)

Rika Febriani

Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: rikafebriani@fis.unp.ac.id

Atri Waldi

Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: atriwaldi@fis.unp.ac.id

Narwastuyati P. Mbeo

Lembaga Studi Agama & Filsafat
email: narwastuyati.petronela@gmail.com

Dikirim;21-04-2021; Direvisi;19-08-2021; Diterima; 4-10-2021

ABSTRACT

*This article discusses the urgency of multicultural education in a relatively homogeneous society and the role of the state in guaranteeing the freedom of its citizens. The case study used in this article is a viral video which forcing veiling at a State Vocational High School in Padang in early 2021. This incident led to the issuance of a Joint Decree of 3 Ministers which stipulates that local governments and schools may not require as well as prohibiting the use of uniforms and religious attributes in schools. This decision is considered secular in nature by various parties. This study aims to answer the question whether the secular concept in Indonesia should abolish religion in public life? This effort was first taken by conducting a study of Charles Taylor's theory of secularism as contained in his book *A Secular Age*. Taylor sees that religion in a secular society can also be tolerant of all kinds of religious beliefs that are chosen by its citizens. Meanwhile, for secondary sources, relevant information was collected from various news articles about viral videos at SMKN Padang and the Sharia Perda that has been in effect in Padang since 2005. This research uses qualitative methods by utilizing structured interview techniques and literature review methods. The results of the research are expected to provide an updated perspective on secularism in Indonesia as Taylor offers through his analysis of Western society in the last 500 years. In addition, the results of this study are also expected to be able to show the urgency of multicultural education in a homogeneous society such as West Sumatra in order to strengthen the resilience of the nation state.*

Keywords: Multiculturalism; Secularism; Hijab; Education; Resilience of The Nation State.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang urgensi pendidikan multikultural pada masyarakat yang relatif homogen serta peranan negara dalam menjamin kebebasan warga negaranya. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini adalah video viral pemaksaan berjilbab di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Padang yang terjadi pada

awal tahun 2021. Peristiwa ini melahirkan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan maupun melarang penggunaan seragam dan atribut keagamaan di sekolah. Keputusan ini dianggap bernuansa sekuler oleh berbagai pihak. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan apakah konsep sekuler di Indonesia harus menghapuskan agama dalam kehidupan publik? Usaha untuk menjawab pertanyaan ini pertama-tama ditempuh dengan melakukan penelaahan terhadap teori sekularisme Charles Taylor dalam bukunya *A Secular Age*. Taylor melihat bahwa agama dalam masyarakat sekuler juga dapat menjadi toleran terhadap segala macam keyakinan agama yang dipilih oleh warga negaranya. Sementara itu, untuk sumber sekunder, berbagai informasi relevan dihimpun dari berbagai artikel berita tentang video viral di SMKN Padang dan Perda Syariah yang berlaku di Kota Padang semenjak tahun 2005. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara terstruktur dan metode *literature review*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pembaruan perspektif terkait sekularisme di Indonesia sebagaimana ditawarkan Taylor melalui analisisnya terhadap masyarakat Barat dalam kurun 500 tahun terakhir. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperlihatkan pentingnya pendidikan multikultural pada masyarakat homogen seperti Sumatera Barat dalam rangka memperkuat ketahanan negara bangsa.

Kata Kunci: *Multikulturalisme; Sekularisme; Jilbab; Pendidikan; Ketahanan Negara Bangsa.*

PENGANTAR

Sumatera Barat merupakan provinsi yang dihuni oleh berbagai suku dan agama. Persentase penduduk Sumatera Barat berdasarkan agama terdiri dari: Islam 97,48 persen dan 2,52 persen lainnya beragama Protestan, katolik, Budha dan Hindu (BPS, 2020). Kota Padang sebagai satuan wilayah geografis dihuni oleh penduduk dengan latar belakang budaya yang beragam seperti: Minangkabau, Batak, Jawa, Nias, Mentawai, Melayu, India dan Tionghoa. Hubungan antara etnis Minang dan Tionghoa misalnya, tidak terlepas dari politik etnik yang terbentuk sepanjang sejarah Kota Padang (Alfirdaus, 2016). Komposisi keberagaman ini mengakibatkan interaksi antar budaya dan agama menjadi suatu keniscayaan dan di titik tertentu menjadi aset dan kekayaan budaya tersendiri bagi Sumatera Barat.

Sejak tahun 2005 sekolah-sekolah di Sumatera Barat telah mengimplementasikan peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh siswi perempuan menggunakan jilbab. Hal ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang mensyaratkan murid/siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se-Kota Padang

berkewajiban berpakaian Muslim/Muslimah bagi yang beragama Islam. Sementara itu bagi non-Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaiannya, yaitu dengan memakai baju kurung bagi perempuan dan mengenakan celana panjang bagi laki-laki. Rasionalisasi dari adanya aturan ini juga tidak terlepas dari pandangan yang melihat bahwa siswi yang duduk di bangku sekolah berada di usia pubertas yang rentan terhadap pelecehan seksual. Peraturan ini juga sejalan dengan filosofi adat Minangkabau "*adat basandi syara', syara basandi kitabullah*" yang sudah mengakar di masyarakat Sumbar. Filosofi ini lahir dari persatuan budaya dan agama Islam dimana adat dan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pada bulan Januari 2021, tersebar video viral yang memperlihatkan orang tua siswa yang berdebat dengan pihak sekolah di SMKN Padang tentang pemakaian jilbab yang diwajibkan kepada anaknya yang non-muslim. Hal ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah pusat, dan dalam waktu yang singkat merebak menjadi isu nasional. Pada 3 Februari 2021 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang terdiri atas Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB ini menghasilkan sikap pro kontra dari berbagai pihak, diantaranya dari DPR-RI, BPIP, Komnas HAM, KPAI, dan organisasi keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.

SKB ini memutuskan bahwa murid, guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri berhak memilih menggunakan atribut keagamaan dan bukan diatur berdasarkan keputusan dari sekolah. Artinya keputusan penggunaan jilbab dikembalikan kepada individu dan sekolah tidak berhak melarang dan memaksa muridnya untuk memakai atribut keagamaan. Hal ini menimbulkan kontroversi di berbagai pihak. Padang sebagai kota yang telah mengimplementasikan Perda berjilbab semenjak tahun 2005 dianggap sebagai kota yang intoleran terhadap kaum minoritas oleh berbagai kalangan (Langkan, 2021). Riset dari Yayasan Jurnal Perempuan (JP) telah melihat persoalan pemakaian jilbab di Sumbar tahun 2008. Hasil penelitian JP menunjukkan bahwa di Padang banyak siswi-siswi non-muslim yang secara terpaksa mengenakan jilbab. Apabila tidak memakai pakaian yang dianjurkan, mereka tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas (Romli, 2008).

Penetapan pemakaian berjilbab ini tidak terlepas dari adanya peraturan daerah (Perda) syari'ah. Berdasarkan penelitian Muhtada (2014) terlihat bahwa per tahun 2013 terdapat kurang lebih 422 Perda Syari'ah yang telah disahkan di seluruh Indonesia. Sumatera Barat sendiri termasuk ke dalam urutan kedua terbanyak yang memiliki Perda Syariah, kedua setelah Jawa Barat. Pertumbuhan Perda-Perda syari'ah ini sedikit banyak kembali memperlihatkan relevansi wacana terkait pentingnya pendidikan multikulturalisme untuk didiskusikan di Indonesia.

Tabel 1.
Perkembangan Perda Syari'ah di Indonesia

| Perda | |
|--------------------------------|------------|
| Berdasar Kategori | Prosentasi |
| Perda terkait moralitas | 40 % |
| Perda terkait zakat | 15 % |
| Perda terkait keimanan Islam | 14 % |
| Perda terkait keuangan Islam | 9 % |
| Perda terkait pendidikan Islam | 6 % |
| Perda terkait busana muslim | 6 % |
| Lain-lain | 10 % |
| Jumlah: 422 Perda Syari'ah | |

Sumber: Diolah dari hasil penelitian Muhtada, 2014

Penggunaan jilbab oleh non-muslim, khususnya yang beragama Kristen di sekolah, juga terjadi Provinsi Aceh yang telah terlebih dulu menerapkan Perda Syari'ah. Penelitian Anzor (2016) menyebutkan bahwa kendati pada awalnya berjilbab merupakan implementasi syari'at Islam di Aceh, tetapi dalam perjalanan waktunya guru yang beragama Kristen melihat jilbab sebagai identitas pakaian perempuan Aceh. Para guru ini membedakan identitasnya dengan berjilbab saat di sekolah dan tidak berjilbab di tempat lain. Ada juga guru yang tidak berjilbab ketika di sekolah atau tempat publik lainnya.

Tulisan ini ingin melihat isu multikulturalisme dan toleransi di daerah yang memiliki budaya Islam yang kuat seperti di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan sulitnya menentukan konsep multikulturalisme bagi Indonesia yang berbeda dengan konsep multikulturalisme Barat. Dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah berhadapan dengan pemerintah pusat terkait penerapan syari'at Islam merupakan salah satu contoh kasus yang bersinggungan langsung dengan multikulturalisme. Di satu sisi implementasi perda syari'ah khususnya dalam aturan berjilbab penting dilaksanakan untuk menghadapi gejala memudarnya karakter siswa. Di sisi lainnya penerapan ini berpotensi

diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang dalam jangka panjang bisa berakibat pada goyahnya ketahanan negara bangsa.

Keputusan pemerintah pusat yang mengembalikan pemakaian jilbab kepada individu siswa juga menimbulkan persoalan ideologis. Negara dianggap sekuler dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk memakai atribut keagamaan di sekolah. Konsep sekularisme tentu juga berseberangan dengan filosofi adat Minangkabau “*Adat basandi syara’, Syara’ basandi kitabullah*”. Berdasarkan peristiwa ini, penulis ingin menjawab pertanyaan bisakah konsep sekularisme disandingkan dengan nilai-nilai agama yang kuat seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat?. Seberapa pentingkah pendidikan multikulturalisme diterapkan pada masyarakat homogen seperti di wilayah Sumbar?. Untuk menjawab pertanyaan pertama, pembahasan pertama akan mendiskusikan tentang diskursus tentang negara sekuler. Penjelasan ini diperlukan untuk mengklarifikasi posisi negara dalam kaitannya dengan agama, kemajemukan, toleransi dan situasi partikular (dalam kasus video viral) sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Kemudian akan diteruskan dengan menyetengahkan hasil analisis Taylor tentang sekularisasi di masyarakat Barat dalam kurun 500 tahun terakhir dan relevansi analisis tersebut dengan situasi hubungan agama-negara pada konteks Indonesia kontemporer. Usaha untuk menyetengahkan hasil analisis Taylor ini penting dan mengandung kebaruan, terutama dalam menginterpretasikan konsep sekularisme dan sekularisasi di Indonesia yang pada umumnya berkonotasi sangat negatif. Pada bagian berikutnya, pembahasan akan menjelaskan pentingnya pendidikan multikultural pada konfigurasi masyarakat

yang relatif homogen seperti Sumatera Barat. Pada bagian ini akan dijelaskan faktor internal dalam kebudayaan Minangkabau yang bisa dijadikan landasan untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan negara kesatuan. Dengan demikian, maka pembahasan pada tulisan ini berisikan hubungan antara dua pembahasan yang bertujuan *pertama*, untuk mengklarifikasi pentingnya posisi negara yang netral sebagai pengelola keragaman, serta *kedua*, untuk memperlihatkan pentingnya pendidikan multikultural sebagai “perangkat lunak” yang bisa dipergunakan oleh negara untuk mengelola keragaman. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jalur non legalistik melalui pendidikan multikultural yang berbasis kebudayaan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni (a) metode kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur, dan (b) *literature review*. Metode kualitatif dengan wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan (Leech & Onwuegbuzie, 2011). Wawancara digunakan untuk melihat implementasi Perda yang mewajibkan seluruh siswi perempuan di Kota Padang untuk mengenakan jilbab. Wawancara terstruktur dilakukan kepada informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara menyusun sejumlah pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi informan atas topik spesifik yang ditanyakan. Hasil wawancara kemudian dikumpulkan, dikategorisasi, dianalisis dan diinterpretasi untuk kemudian diabstraksi. Metode kedua adalah metode *literature review*. Metode ini merupakan teknik yang menekankan pada evaluasi kritis yang mendalam atas suatu topik tertentu yang berasal dari satu atau lebih hasil

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Ridley, 2008). Teknik ini memiliki tujuan spesifik, yakni agar suatu riset atau penelitian mampu memberikan kontribusi baru pada suatu topik tertentu (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini berhubungan dengan topik sekularisme dan sekularisasi di Indonesia dengan menggunakan perspektif analisis Charles Taylor. Dalam *literature review* dikenal empat langkah yang lazim dilakukan sebagai kerangka kerja metodologis, yakni (1) formulasi permasalahan, (2) penentuan literatur, (3) evaluasi data (4) analisis dan interpretasi. Hal yang dilakukan antara lain: *compare* atau membandingkan satu temuan dengan temuan lain; *contrast* atau mencari titik perbedaan dengan pemikiran atau temuan penelitian lainnya; *criticize* atau memberikan pandangan atau penilaian; *synthesize* atau mensintesis dua tesis; dan *summarize*, yaitu meringkaskan pemikiran atau teori yang direview. *Literature review* digunakan untuk membandingkan, mencari titik perbedaan, mensintesis, dan meringkaskan konsep sekularisme yang ditawarkan oleh Charles Taylor dalam bukunya *A Secular Age* dengan beberapa hasil penelitian dalam lingkup tema yang didiskusikan.

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah tawaran tentang satu formasi keterangan teoritis terkait sekularisme dan sekularisasi di Indonesia. Pada umumnya keterangan teoritis tentang sekularisme dan sekularisasi di Indonesia berhubungan dengan paham dan proses politik yang berujung pada pemisahan dan pembatasan peranan agama sebagai doktrin dan praksis. Di titik tertentu output dari proses pemisahan ini diandaikan akan mengakibatkan makin jauhnya warga negara dari nilai-nilai agama (Suhandi, 2012; Jamaluddin, 2013; Kurniawan, 2005). Cara

berpikir seperti ini merupakan cara berpikir determinisme struktural yang mengandaikan bahwa struktur lebih superior dibanding agen. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai: negara (struktur) yang telah tersekularisasi sedemikian rupa akan mengakibatkan warga negara (agen) makin jauh dari nilai-nilai agama.

Sejauh ini penjelasan teoritis tentang sekularisme di Indonesia mengidap semacam "*structural determinism complex*". Kekhawatiran ini menyebabkan persepsi terhadap konsep sekularisme menjadi negatif. Sementara kebutuhan akan hadirnya negara yang tidak memihak (imparsial) tidak terhindarkan. Mangacu pada hasil analisis Taylor, pemisahan agama dan negara adalah tahap pertama yang ditandai dengan kemunduran peranan agama dari kehidupan publik. Kemunduran ini pun tidak bisa dimaknai sebagai matinya agama di dalam diri individu. Kesimpulan Taylor ini bertolak belakang dengan banyak kesimpulan tentang output sekularisme (Leatt, 2017; Agrama, 2010; Cladis, 2010; Smock, 2005). Sebagaimana akan dijelaskan dalam artikel ini, output dari sekularisme dan sekularisasi tidak selalu berarti matinya agama atau berkurangnya kebutuhan manusia atas agama, namun justru membuka peluang bagi hadirnya suatu nuansa keagamaan yang tidak kolektif namun terjadi secara lebih intim dan sublim di ranah individual. Taylor menegaskan bahwa kendati proses sekularisasi terus berlangsung, namun manusia sebagai *homo religio* ternyata selalu berhasil menemukan peranan agama bagi dirinya. Taylor berusaha memperlihatkan kelemahan cara berpikir determinisme struktural yang mengandaikan bahwa agen atau individu (yang religius) akan selalu dapat ditundukkan melalui struktur (negara yang terus disekularisasi).

Kebaruan lain yang diperlihatkan dalam penelitian ini adalah satu susunan cara berpikir baru tentang pentingnya pendidikan multikultur bagi masyarakat dengan struktur keagamaan yang relatif homogen seperti halnya masyarakat Minangkabau. Pendidikan multikultural ini menjadi penting tidak hanya karena munculnya peristiwa video viral pemaksaan jilbab melainkan karena pada dasarnya Minangkabau memiliki landasan sosiologis. Landasan ini terlihat dalam tradisi merantau yang akan mempertemukan masyarakat Minangkabau dengan kemajemukan.

Penelitian spesifik terkait perlunya pendidikan multikultural di Minangkabau dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai normatif. Bary (2014) menjelaskan tentang nilai multikultural dalam adat Minangkabau dari perspektif pemangku adat. Sementara itu, Nafriandi (2016) melakukan penelitian tentang kerenggangan relasi antara etnis Cina dan Minangkabau di Minangkabau yang terjadi jauh sejak masa penjajahan Belanda hingga peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965. Ia menyimpulkan bahwa kerenggangan ini harus diatasi dengan mempromosikan pendidikan multikultural demi menciptakan keakraban di antara kedua etnis. Penelitian ini sendiri berusaha memperlihatkan adanya faktor-faktor sosiologis (seperti merantau dan sistem sosial matrilineal) yang memberikan *necessary condition* bagi penyelenggaraan pendidikan multikultural di masyarakat yang relatif homogen ini.

PEMBAHASAN

Cara hidup masyarakat Minangkabau diatur dalam filosofi yang dikenal dengan "*Adat basandi Syara, Syara basandi Kitabullah*", *Syara mangato, Adat memakai*. Inilah yang

membedakan antara suku Minangkabau dengan suku bangsa lainnya, yaitu: keserasian antara sistem adat dengan Islam (Graves, 2007). Adat bagi orang Minangkabau adalah peraturan hidup sehari-hari, sehingga apabila hidup tanpa aturan disebut dengan "tidak beradat". Adat menjadi pakaian kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Minang (Amir, 2001). Sejak zaman dahulu masyarakat di Indonesia sudah hidup berdampingan dengan adat dan tradisi yang berbeda, sehingga nilai-nilai toleransi relatif sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan ras.

Budaya merupakan material pembentuk konsep multikulturalisme. Berbagai definisi budaya dikemukakan oleh para ahli. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya (Suparlan, 1986). Kebudayaan adalah suatu rancangan, desain dan perencanaan untuk menyelenggarakan kehidupan. Seturut dengan perencanaan tersebut, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan menghasilkan gagasan-gagasan baru untuk kehidupannya (Sastrapratedja, 1991: 144).

Budaya juga dapat dilihat sebagai seperangkat nilai, sistem perilaku, artefak (materi/hasil kebudayaan) yang berguna dan relevan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tidak semata untuk kebutuhan estetis melainkan di dalamnya memiliki fungsi pemenuhan kepentingan religiusitas,

kebersamaan dan kesatuan sosial sehingga nilai budaya dapat menjadi landasan tingkah laku sesuai dengan nilai utama kebaikan bermasyarakat seperti halnya nilai kesantunan. Inilah yang dapat menciptakan nilai kerukunan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Keberagaman adalah suatu fakta kehidupan yang merupakan sumber moral, ekonomi dan energi sosial. Keberagaman juga membutuhkan perasaan yang kuat dalam suatu komunitas karena manusia membutuhkan perasaan tersebut supaya bisa peduli dengan yang lain (Parekh, 2003). Masyarakat yang multikultur juga tidak serta merta dapat melakukan keadilan sosial, hal ini disebabkan keadilan sosial mengisyaratkan adanya redistribusi dimana seseorang akan dapat menerima hanya jika mereka dapat mengidentifikasi diri dengan orang lain dan menemukan dirinya sedikit banyak memiliki kesamaan dengan yang lain. Amerika Serikat misalnya, mereka dapat saja memiliki rasa nasionalisme dan kesatuan yang kuat namun lemah dalam soal keadilan sosial (Parekh, 2003). Inilah yang mengakibatkan walaupun masyarakatnya memiliki rasa persatuan yang kuat, namun tidak menjamin masyarakatnya memiliki tingkat toleransi yang juga tinggi.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Watson, 2000). Konsep multikulturalisme sendiri berkembang pada tahun 1950 di Kanada yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Multikulturalisme dapat ditelusuri dalam kebijakan politik yang diberlakukan secara terbatas di negara-negara Eropa Utara dan Amerika Utara pada era 1960-an dan di akhir 1970-an. Perjalanan sejarah ini pada akhirnya turut memberi nuansa bias Barat ke dalam

konsep multikulturalisme, dan sedikit banyak menjadikannya berbeda dengan konsep multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia.

Praxis multikulturalisme yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu kultur yang dominan di Sumatera Barat membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas seperti: Kristen, Tionghoa, Hindu, Budha dsb. Hal ini sesuai dengan pengertian multikulturalisme akomodatif yang dirumuskan Parekh (1997). Multikulturalisme akomodatif melihat masyarakat jenis ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan.

Namun, konsekuensi dari multikulturalisme jenis ini secara konseptual bermasalah dengan monokulturalisme. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas, sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan (*pre-existing*). Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme terlihat dari asumsi dasar yang saling berseberangan; yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan. Risiko konseptual dalam multikulturalisme adalah perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial-politik yang ideal tidak lagi dicari, dan pada gilirannya kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menemukan secara normatif model

multikulturalisme yang cocok untuk diterapkan di negeri ini. Hal ini membutuhkan kajian antropologis yang cukup mendalam terhadap konsep multikulturalisme sebagai sebuah ideologi. Multikulturalisme mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus dipahami, diakui sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negara sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya mengadaptasinya sebagai normativitas kehidupan (Irhandayaningsih, 2012). Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultur di Indonesia adalah munculnya “pluralisme sempit” dalam masyarakat itu sendiri (Abdullah, 2006).

Hal ini pada gilirannya juga menimbulkan permasalahan dilematis, yakni bahwa tidak ada pendidikan multikulturalisme yang secara komprehensif dapat diterapkan di Indonesia. Rasa pesimisme seperti ini disadari oleh para antropolog Indonesia yang melihat bahwa dibutuhkan waktu lama untuk merencanakan kebijakan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia (Sunarto, 2004). Padahal, dengan misalnya berkaca dari peristiwa video viral pemakasaan berjilbab di SMKN Padang, pendidikan multikulturalisme sungguh sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah. Hal ini karena sekolah adalah tempat bagi siswa berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Dalam hal ini cara siswa berpakaian di sekolah dapat dimaknai sebagai bentuk moderasi dan toleransi atas keberagaman di Indonesia. Sehingga sebenarnya yang menjadi persoalan adalah toleransi antar siswa yang harus ditingkatkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan siswa SMKN Padang, salah satu informan menyatakan:

“...kami hanya mau berteman dengan teman yang seagama saja. Walaupun kami dapat bergaul di dalam maupun di luar kelas dalam berbagai kegiatan. Selain itu kami juga suka melakukan bercandaan yang terkadang menyinggung dan mengejek teman dengan simbol-simbol agama sehingga seringkali terjadi perdebatan dengan teman yang berbeda agama” (Rani, 17 tahun, siswi SMKN Padang).

Hal ini mengakibatkan terhambatnya interaksi dan komunikasi antar siswa yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan sekolah. Di SMKN Padang sendiri terdapat 46 siswa non-muslim dari total 1.459 siswa. Berdasarkan wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling SMKN Padang.

“...beliau memandang bahwa berjilbab bagi siswi muslimah dan masyarakat Minangkabau secara umum sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemakaian jilbab yang dituangkan dalam Perda jilbab untuk siswa bertujuan untuk mendidik, membiasakan serta membentengi anak dari pelecehan seksual yang mungkin terjadi di sekolah maupun di tempat umum (Sri Maiyani, 32 tahun).

Diterbitkannya SKB 3 Menteri sebagai reaksi atas video viral pemaksaan berjilbab di SMKN Padang meskipun kelak dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 telah memberikan klaim bahwa negara bersifat sekuler. Peristiwa ini dengan satu dan lain cara kembali memantik wacana mengenai sekularisme, negara sekuler dan sekulerisasi. Sekularisasi seringkali dibaca secara bersamaan dengan modernisasi. Modernisasi, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses, berasal dari kata *moderna* yang berarti kebaruan. Kebaruan dalam konteks ini diartikan sebagai pembalikan pusat dan nilai lama, yakni kosmosentrisme digantikan

antroposentrisme, serta nilai-nilai tradisional yang bersumber pada kebenaran agama digantikan pada otonomi moral (Prastowo, 2010). Sekularisasi juga mengandaikan pusat kehidupan adalah manusia dan bukan Tuhan yang bersifat transenden, sehingga individu dipandang sebagai subjek yang setara. Sekularisasi sendiri merupakan konsep Barat dimana masyarakatnya telah mengalami proses ini semenjak Abad ke-12. Masyarakat Barat telah melalui tahap-tahap renaissance, reformasi, pencerahan dan berkembangnya kepercayaan akan Tuhan (deisme).

Di Indonesia, agama diakui perannya sebagai penentu hidupnya keharmonisan dan demokrasi dalam masyarakat majemuk. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sila Ketuhanan yang Maha Esa. Konsep tersebut diterima oleh semua pihak pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 dan sesuai dengan tekad kebangsaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Toleransi antar agama lebih mempunyai banyak tantangan dibandingkan toleransi antar budaya dan etnis. Keragaman agama terjadi karena sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya.

Agama di Indonesia dipandang sebagai sumber makna dan moral yang dijunjung tinggi yang perlu dipelihara dan dilindungi negara. Pengakuan agama sebagai sumber moral dan makna ini, membuat Indonesia berbeda dengan hampir semua negara Barat seperti Prancis, Jerman, Italia, bahkan negara-negara di kawasan Skandinavia dan umumnya Eropa Timur yang sekuler. Indonesia adalah negara religius. Religiositas Indonesia itu secara resmi ditetapkan dalam sila pertama Pancasila. Karena itulah rakyat dan pemerintah Indonesia tidak memakai istilah “negara sekuler” meskipun negara tidak didasarkan

pada agama. Sila pertama ini juga menjadi jaminan yang dibuat para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila tentang akan tetap hidupnya religiositas. Pengaruh nilai-nilai agama juga tidak dihilangkan atau dikurangi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan bernegara dengan tujuan untuk menjaga kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan keharmonisan.

Jejak dari ide-ide tentang kesetaraan, kebebasan, persaudaraan di dalam suatu kerangka negara bangsa (*nation state*) seringkali ditelusuri jauh hingga ke peristiwa Revolusi Prancis yang menjadi cikal bakal lahirnya Republik Prancis. Secara umum terdapat konsensus akademis yang menyatakan bahwa formasi negara republik modern yang ada di dunia saat ini sedikit banyak meniru dan mengadaptasi model atau kerangka peranan negara yang dikembangkan Prancis, khususnya dalam kaitannya dengan agama.

Mencermati prosesnya, proses sekularisasi Prancis terjadi secara gradual dan memakan waktu yang panjang. Murtagh (2014) misalnya membagi proses ini kedalam dua tahap. Tahap yang pertama terjadi pada masa lima tahun pertama pasca revolusi. Pada tahap ini status katolik sebagai agama negara dihapuskan di mana hal ini sekaligus menandai babak baru kesetaraan agama di Prancis. Hal lain yang cukup penting adalah nasionalisasi aset gereja. Tahap yang kedua terjadi antara tahun 1879-1905. Tahap ini ditandai dengan keberhasilan Partai Republik menguasai parlemen. Keberhasilan ini dengan segera diikuti penetapan kebijakan anti klerik dimana sistem pendidikan yang sebelumnya dikuasai kalangan gereja diregulasi. Regulasi ini mencakup penghapusan pelajaran agama dari kurikulum pendidikan dan larangan mengajar di sekolah kepada semua anggota

yang memiliki afiliasi atau berasosiasi dengan agama (Tarhan, 2011). Pada tahun 1905, Prancis menetapkan undang-undang yang sering dipahami sebagai undang-undang yang berisikan prinsip-prinsip pemisahan agama dari negara (*laïcité*). *Laïcité* sebagai prinsip konstitusional didasarkan pada ide pemisahan antara kehidupan pribadi dan sosial (Ford, 2005). Agama dianggap sebagai wilayah privat, dan pada ranah publik seseorang hanya dilihat dalam identitasnya sebagai warga negara. Prinsip-prinsip ini pun kelak menjadi prinsip-prinsip dasar yang ditegakkan dalam konstitusi Prancis tahun 1946 dan Konstitusi 1958. Prinsip-prinsip konstitusional terkait pemisahan agama dari negara tersebut antara lain prinsip kesetaraan, prinsip toleransi, dan prinsip netralitas negara (Rogoff, 2010). Prinsip kesetaraan berarti negara memperlakukan secara setara semua kelompok agama. Prinsip toleransi mengandung makna bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan penganutnya dalam menjalankan agama. Prinsip netralitas negara adalah prinsip tentang posisi negara dan hukum yang tidak memiliki keberpihakan terhadap semua kelompok agama. Dengan demikian, maka identitas terpenting dari formasi atau bangunan arsitektur negara sekuler dicirikan oleh penegakan prinsip netralitas, (yaitu negara berdiri netral, hukum bersifat netral), toleransi, kebebasan beragama, dan prinsip kesetaraan, dimana negara memperlakukan semua kelompok secara sama dan setara. Pengertian inilah yang dimaksud dengan negara sekuler dan sekularisasi negara, yang pada umumnya digunakan sebagai patokan ketika menjelaskan negara sekuler. Namun, dalam analisis Taylor, sebagaimana akan diterangkan pada bagian lain pada tulisan ini, pemisahan agama dari negara hanyalah

salah satu titik dari sekian tahapan sekularisasi. Melalui analisisnya terhadap 500 tahun proses sekularisasi di masyarakat Barat, Taylor berkesimpulan bahwa sekularisasi tidak pernah sanggup mematikan religiusitas dan agama.

Pengaruh Revolusi Prancis memang massif namun tidak menyeluruh. Dalam konteks ini kita menemukan masih banyak negara yang menempatkan ajaran agama sebagai inspirasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan pembentukan hukum. Di Indonesia sendiri, terhitung sejak Reformasi 1998, kita merasakan makin menguatnya nuansa religiusitas tersebut. Penguatan ini tidak bisa dibendung bahkan setelah terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat dan badai terorisme yang bermunculan setelahnya. Bahkan, meskipun berkonteks lokal, kasus pemaksaan jilbab pada dasarnya merupakan simptom terkait menguatnya gairah keagamaan di masyarakat Indonesia. Mengapa religiusitas ini tetap ada, dan mengapa religiusitas ini tetap memperoleh tempat dan semakin tumbuh subur di tengah pusaran modernitas dan hegemoni sistem kapitalisme?. Di titik ini, dan untuk kepentingan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agaknya kita membutuhkan satu susunan atau tertib logika baru yang bisa memberikan keterangan alternatif terhadap fenomena penguatan religiusitas di tengah pusaran zaman yang telah tersekularisasi sedemikian rupa. Salah satu keterangan teoritis tersebut bisa kita peroleh dari Charles Taylor.

Charles Margrave Taylor (1931) adalah seorang filsuf berkebangsaan Kanada. Salah satu karya terpenting Taylor tertuang dalam bukunya yang berjudul *A Secular Age*, terbit tahun 2007. Dalam khazanah filsafat barat, Taylor memiliki asumsi antropologi filsafat

yang unik tentang siapa itu manusia. Baginya manusia adalah *homo religious* (Heft, 1999: 28). Dalam *A Secular Age*, Taylor menunjukkan kekhasan dari teori sekularisasinya yang berbeda dari kebanyakan teori sekularisasi lainnya. Kekhasan itu terletak pada hasil analisis Taylor yang memperlihatkan bahwa sekularisasi yang terjadi di Barat tidak mesti merupakan akhir dari religiusitas dan agama. Keberhasilan terbesar Taylor dalam argumentasinya adalah kesuksesannya dalam menunjukkan bahwa sekularisasi tidak pernah sanggup membunuh agama, karena kedalaman humanisme telah bertahan sebagai nilai-nilai spiritual (Diggins, 2007).

Taylor merumuskan sekularisasi sebagai “sebuah proses di mana di dalamnya pengembangan manusia (*human flourishing*) tidak lagi harus diasosiasikan dengan yang transenden, atau dengan istilah lain pengembangan itu dapat dicapai sesuai dengan atau seluas-luasnya dilakukan dalam jangkauan pikiran dan usaha manusia” (Taylor, 2007). Sekularisasi inilah yang menurut Taylor terjadi dalam kurun 500 tahun terakhir di masyarakat Barat, dan proses ini masih terus berlangsung hingga sekarang.

“Sekularisasi” sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *secularization* dengan akar katanya *secular* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sekuler”. Taylor menunjukkan ada dua pengertian yang dikenal umum tentang sekuler (Taylor, 2007). Pertama, dalam pengertian yang dipakai di Abad Pertengahan, yakni sekuler yang berasal dari kata Latin *saeculum* (Zuckerman, 2017). Kata ini pada Abad Pertengahan mengacu pada politik dunia (“*earthly*” *politics*) (Taylor, 2007). Arti kata sekuler yang kedua, yang berlaku di masa Modern, adalah perluasan dari arti sekuler pada masa pra sekuler. Kata

sekuler pada masa Modern ini menjadi bersifat non-sektarian, netral dan tidak berafiliasi pada pengertian agama apapun lagi (Smith, 2014). Berubahnya pengertian sekuler dari yang pertama ke pengertian yang kedua dilihat Taylor sebagai petunjuk mengenai adanya perubahan arti agama atau kepercayaan kepada Tuhan dalam masyarakat Barat, dimana kepercayaan akan Tuhan dipahami sebagai salah satu pilihan diantara sekian banyak pilihan (Taylor, 2007).

Dalam bukunya ini, Taylor juga membahas tentang sekularitas. Secara umum, sekularitas dipahami sebagai suatu keadaan terpisah, tidak terkait atau bahkan bertentangan dengan agama tertentu. Ada dua pengertian di balik pemahaman umum itu. Pertama adalah mundurnya peran agama dalam ruang publik, yang disebut Taylor sebagai sekularitas pertama. Pengertian ini menurut Taylor menunjukkan bahwa di masa lalu semua organisasi politik dalam masyarakat pra-modern selalu terkait dengan institusi keagamaan atau menjadi suatu bentuk pelaksanaan perintah agama. Namun di masa Modern, institusi, organisasi dan kehidupan bermasyarakat tidak lagi didasarkan pada ajaran agama atau terkait dengan institusi keagamaan. Agama dan segala yang terkait dengannya menjadi sesuatu yang bersifat pribadi (Taylor, 2007). Pengertian kedua yang disebut Taylor sebagai sekularitas kedua adalah hilangnya kepercayaan kepada Tuhan atau Yang Transenden dan hilangnya praktek-praktek keagamaan (Taylor, 2007).

Meskipun Taylor setuju dengan kedua pengertian itu, namun keduanya dinilai kurang memadai untuk menjelaskan perubahan masyarakat Barat yang tadinya agamis menjadi sekuler-humanis. Karena itu Taylor memperkenalkan pengertian sekularitas yang ketiga, yaitu “transformasi kondisi

kepercayaan dan pandangan tentang diri dan masyarakat yang dialami masyarakat Barat, dari masyarakat yang mustahil untuk tidak percaya kepada Tuhan menjadi masyarakat dimana kepercayaan kepada Tuhan hanya menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan kepercayaan” (Taylor, 2007).

Taylor memunculkan pengertian ketiga tentang sekularitas karena menurutnya pemahaman umum dalam masyarakat Barat banyak yang melihat sekularisasi sebagai realisasi dan desakan dari aspek alamiah yang ada pada karakter manusia. Aspek itu terkuakkan dan terealisasi dengan disingkirkannya hambatan, yaitu agama oleh Pencerahan. Taylor menentang pemahaman itu karena menurutnya sekularisasi adalah “buah dari invensi baru”, yakni sebuah pemahaman baru akan diri yang terkonstruksikan, yang disertai praktek-praktek yang terkait dengannya, dan tidak dapat dijelaskan dalam pengertian akan gambaran kehidupan manusia yang tidak pernah berubah (Taylor, 2007).

Bagi Taylor, buah dari sekularisasi terlihat dalam dua fakta. Pertama, adalah perpisahan antara negara dan agama. Inilah

yang disebut oleh Taylor sebagai sekularisasi pertama. Disebut sebagai sekularisasi pertama, karena umumnya masyarakat Barat mengenal arti sekularisasi berdasarkan fakta pemisahan antara negara dan agama ini. Sekularisasi kedua ditandai dengan berkurangnya praktek keagamaan yang dilakukan secara komunal. Dalam *A Secular Age*, Taylor membukakan bahwa sesungguhnya sekularisasi pertama maupun kedua adalah implikasi dan tanda dari sekularisasi menyeluruh yang lebih fundamental, yang disebutnya sebagai sekularisasi ketiga, dimana agama dan religiositas, beserta dengan pilihan spiritualitas lainnya tidak lagi bersifat komunal-tradisional tetapi menjadi opsi yang bersifat individual.

Mengikuti alur penjelasan Taylor, sekularisasi, yang membuat masyarakat Barat berubah dari hampir tidak mungkin tidak percaya kepada Tuhan menjadi masyarakat yang memilih sendiri siapa atau apa yang hendak dipercayainya (Taylor, 2007), tidak harus berarti akhir bagi eksistensi agama dan religiositas. Taylor menyebut bahwa bahkan manusia yang telah sedemikian tersekularisasi pun tetap memerlukan makna, dimana agama

Tabel 2
Tahapan Sekularisasi Masyarakat Barat

| Tahapan | Waktu |
|---|----------------|
| 1. Reformasi Protestan Sebagai Cikal Bakal Sekularisasi dan Humanisme Eksklusif. | Abad 12-16 |
| 2. Renaissance yang memunculkan Humanisme Sebagai Karakter Utama Masyarakat dan Pemerintahan Sekuler Barat dengan Munculnya Individualisme, Pemikiran Baru Tentang Alam Semesta dan Bergesernya Peran Tuhan. | Abad 14-17 |
| 3. Ketercerabutan Besar (<i>The Great Disembedding</i>) yang ditandai: - Imaji Sosial yang Baru, - Tatanan Moral Modern, - Pemahaman Diri Sosial: Ekonomi, - Pemahaman Diri Sosial: Ruang Publik, Kedaulatan Rakyat) | Abad 18 |
| 4. Deisme yang Membuka Pintu Bagi Humanisme Eksklusif: Tatanan Impersonal: Tentang Tuhan Yang Bukan Pengada (Being) | Akhir Abad 18 |
| 5. “Efek Nova”: Kemajemukan Religiositas dan Spiritualitas: Pribadi Berbatas (Buffered Self), Transformasi Imaji Kosmik, Spiritualitas sebagai Pemenuhan Kebutuhan Transendensi | Abad ke 19 |
| 6. Zaman Mobilisasi (Age of Mobilization) | Abad 19 dan 20 |
| 7. Abad ke-21: Zaman Otentisitas (The Age of Authenticity) Individualisme Ekspresif sebagai Imaji Sosial Masyarakat Barat, Kesakralan dalam Zaman Sekular | Abad 21 |

Sumber: Taylor, 2007

menjadi salah satu sumber makna hidup oleh sebagian masyarakat Barat.

Meskipun dalam masyarakat Barat orang tidak lagi beragama karena kebiasaan atau tekanan komunitas, namun seseorang tetap bisa memeluk suatu agama karena menemukan makna kehidupan di dalam agama. Hal ini justru membuat keagamaannya menjadi lebih murni. Agama benar-benar dimaknai dan dijalani sebagai hubungan pribadi dengan yang transenden, atau bukan lagi berdasarkan kebiasaan masyarakat. Itu sebabnya menurut Taylor sekularisasi tidak menghilangkan agama atau menjadi akhir dari keberadaan agama. Sekularisasi justru bisa menjadi katalis bagi proses pemurnian dan pendalaman arti agama bagi seseorang.

Taylor kemudian menunjukkan bahwa di masa “otentisitas” setiap orang yakin bahwa ia harus otentik dan bahwa otentisitasnya harus dihormati. Itu berarti bahwa manusia mempunyai opsi terbuka dari mana ia mendapat makna kehidupannya. Dari kenyataan itu Taylor menarik kesimpulan, bahwa salah satu keutamaan paling dasar yang dituntut dari manusia tersekularisasi adalah toleransi. Toleransi yang berkembang selama proses sekularisasi masyarakat barat adalah kesediaan untuk menerima dan menghormati opsi pilihan makna oleh orang dan komunitas lain, sejauh opsi itu menghormati kebebasan opsi yang sama pada orang dan komunitas lain. Menurut Taylor, toleransi ini tidak berakar pada satu agama tertentu namun berakar pada kehendak baik seseorang yang secara sejak lahir dianggap sudah dimiliki dan seluruhnya berpusat pada manusia, sehingga bersifat antroposentris. Kehendak baik yang antroposentrik ini membantu mengharmonisasi kehendak individu dalam masyarakat Barat. Namun harmonisasi ini, sebagaimana Taylor

merujuk pada Rousseau, tidak menghapus kebebasan individual. Taylor melihat bahwa dalam masyarakat yang tersekularisasi, nalar memegang peranan penting. Karena itulah, dalam masyarakat sekuler Barat, toleransi berdasarkan hati nurani ini memberi individu kebebasan untuk menunjukkan otentisitas dirinya, namun di sisi lain manusia juga diandaikan selalu menimbang apa yang dilakukan dan dikatakannya untuk tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Berangkat dari analisa Taylor tentang sekularisasi masyarakat Barat yang tidak meniadakan agama dan menumbuhkan toleransi individual berdasarkan hati nurani untuk menjaga harmoni hidup bersama masyarakat sekuler yang majemuk, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan mengenai apakah analisa Taylor tentang sekularisasi masyarakat Barat dapat memberi petunjuk mengenai bagaimana masyarakat Indonesia yang majemuk religiusitasnya dapat mempertahankan kebebasan beragama sesuai yang dijamin dasar negaranya.

Dari perspektif tertentu, Indonesia sebenarnya sudah mengalami suatu proses sekularisasi sendiri yang memang umumnya tidak disebut sekularisasi karena kata “sekuler” dan “sekularisasi” di Indonesia dimengerti secara negatif, sebagai anti-agama. Indonesia didirikan sebagai negara kebangsaan dan bukan sebagai negara agama bukan karena sikap anti agama, melainkan agar negara Indonesia bisa menjadi milik komunitas-komunitas Indonesia dari semua agama. Taylor menyebut kenegaraan seperti itu sebagai “sekularisasi pertama”. Namun selain itu, proses yang oleh Taylor disebut “sekularisasi ketiga”, yang menjadi inti sekularisasi di Barat, sebenarnya sudah lama yaitu sejak masyarakat Indonesia menjadi masyarakat modern dalam arti

bahwa dimensi-dimensi kemanusiaan seperti kehidupan berkeluarga, pendidikan, profesi dan pekerjaan, seni-budaya, rekreasi, olah raga dan lain-lain berkembang lepas dari agama, dan bergerak seturut nilai intrinsiknya. Dengan menerima nilai intrinsik itu, orang dari agama dan kepercayaan yang berbeda tanpa kesulitan berpartisipasi bersama dalam dimensi-dimensi “Indonesia modern” tersebut.

Karena itu, relevansi besar analisa Taylor bahwa sekularisasi dalam hal ini yang dimaksud adalah sekularisasi ketiga memang akan berjalan terus dan dialami juga oleh masyarakat selain masyarakat Barat seperti Indonesia, namun sekularisasi ketiga ini tidak mesti mengancam religiusitas masyarakat tersebut. Apa yang dimaksudkan Taylor sebagai “sekularisasi pertama”, yaitu perpisahan antara negara dan agama, dan “sekularisasi ketiga” yaitu pelepasan wilayah-wilayah kemanusiaan dari kaitannya dengan agama, bisa berjalan tanpa harus ada “sekularisasi kedua”, yaitu menyusutnya praktek keagamaan. Inilah yang kita temukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius dengan religiusitas yang beragam dan telah menghidupi kenakaeragaman religiusitas itu selama beratus-ratus tahun, sehingga sekularisasi kedua tidak perlu ada sebagaimana terjadi di Prancis untuk menghasilkan toleransi hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, sekularisasi kedua tidak terjadi karena secara sosiologis dan teologis tidak ada perubahan dalam masyarakat Indonesia dalam hal religiusitas, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Barat. Ajaran agama masih dihayati sebagai kekuatan spiritual sekaligus dijalankan sebagai identitas komunal. Itu pula sebabnya, toleransi komunal yang dulu memampukan bangsa yang majemuk

ini bersatu, tetap kuat perannya dalam menjaga persatuan bangsa. Hal ini terlihat misalnya pada masih besarnya peran NU dan Muhammadiyah dalam menjaga toleransi antar kelompok di antara umat muslim Indonesia dan antar umat beragama lainnya di Indonesia. Juga terlihat dari masih kuatnya pengaruh para pemuka agama membentuk sikap umatnya di Indonesia.

Pada titik inilah analisa sekularisasi Taylor terhadap masyarakat Barat yang sudah tersekularisasi secara mendalam menjadi sangat relevan. Pada masyarakat Barat terbukti sekularisasi yang sedemikian pun tidak menghilangkan agama dan religiusitas, bahkan bisa memperdalam keagamaan, karena agama dihayati bukan sekedar sebagai pemenuhan tuntutan komunitas tetapi merupakan pilihan keyakinan pribadi. Sekularisasi yang berjalan terus di Indonesia, dalam arti Indonesia terus menjadi negara dan masyarakat yang semakin modern, terpengaruh oleh globalisasi dan digitalisasi tidak mesti mengancam, melainkan memungkinkan dan bahkan bisa memperdalam religiusitas bangsa Indonesia. Dengan mendasarkan diri pada Pancasila, dengan melindungi kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan dengan menjamin hak-hak asasi manusia, religiusitas dan keagamaan Indonesia bisa tetap ada, bahkan diperdalam. Analisa Taylor yang menolak bahwa sekularisasi mengancam keagamaan sesungguhnya senada dengan pendapat Talal Asad yang menolak bahwa “sekularisasi” Barat menjadi gejala universal. Baik Taylor maupun Asad menolak anggapan yang secara populer diterima di Barat bahwa lama-kelamaan masyarakat yang kelihatan kental beragama seperti di India atau negara berpenduduk muslim lainnya akan menjadi “sekuler” dalam arti agama mati.

Seberapa pentingkah pendidikan multikultural diterapkan pada masyarakat homogen seperti di wilayah Sumbar?. Salah satu karakteristik utama Masyarakat Minangkabau atau Orang Minang adalah merantau (Irwan, Supraja & Zubaidi, 2016). Praktik diaspora ini salah satunya dilatarbelakangi pandangan kosmopolit Orang Minang yang telah mengakar dalam kebudayaan lokal yang memosisikan alam semesta sebagai guru. Kombinasi frasa alam sebagai guru terpatri dalam petatah-petitih atau *tambo* Orang Minang yang berbunyi “*alam takambang menjadi guru*” (Navis, 1984). Inilah salah satu dimensi intelek dari kosmopolitanisme Orang Minang sekaligus menjadi dasar dari mental eksploratif yang rata-rata dimiliki oleh masyarakat Minang.

Praktik diaspora atau migrasi ini pada umumnya dilakukan oleh kaum pria (Naim, 2013: 55; Kato, 2005: 113), dan diduga kuat dipengaruhi oleh sistem matrilineal yang dianut masyarakat setempat. Mengapa demikian?. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan merupakan pihak yang secara kultural dianggap paling bisa diandalkan dalam mendistribusikan kekayaan. Oleh karenanya seluruh status kepemilikan atas *harato pusako tinggi* atau kekayaan yang bersifat material (mis: tanah, rumah, pekarangan, kolam, dan hutan) diserahkan kepada pihak perempuan supaya hasilnya bisa didistribusi ulang untuk kepentingan keluarga dan kaumnya. Terminologi kultural seperti “*bundo kanduang*” (bunda, ibu) erat terkait dengan kepercayaan dan rekognisi kultural bahwa perempuan memiliki *ethics of care* atau jangkauan dan tapal batas kasih sayang yang lebih luas daripada kaum laki-laki. Pandangan seperti ini misalnya juga terinstitusionalisasi sebagai sikap kebudayaan yang terlembagakan

dalam pepatah seperti “kasih ibu sepanjang jalan”. Rekognisi dan afirmasi kultural terhadap sosok perempuan dalam kebudayaan Minang memiliki dasar pemikiran yang kuat dan mencerminkan kearifan budaya untuk memastikan terjadinya redistribusi kesejahteraan sekaligus –dengan satu dan lain cara membuka jalan bagi kaum laki-laki untuk melihat dunia dan lebih berpandangan keluar. Langsung maupun tidak langsung, sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minang membuat kaum pria harus mau berpandangan luas dan berani pergi keluar untuk merantau. Di titik ini kita menemukan bahwa tradisi merantau merupakan *fenomena* atau fakta sosial observatif yang mengandung *noumena* atau kecenderungan intuitif yang keutuhan maknanya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terlibat di dalamnya.

Dari uraian di atas, setidaknya kita menemukan dua motif penting dalam praktik merantau. Pertama, motif yang bersifat eksploratif. Di titik ini merantau adalah ekspedisi intelektual untuk menjelajahi dan berguru pada alam, serta meraih sebanyak mungkin pengalaman dan ilmu pengetahuan. Secara arif, ninik mamak leluhur orang Minang melembagakan doktrin bahwa alam merupakan guru dan Orang Minang harus melakukan ekspedisi intelektual untuk meraih sebanyak-banyaknya pengetahuan dan kebijaksanaan dari dunia yang terbentang luas. Kedua, motif yang bersifat ekonomi. Langsung ataupun tidak, secara kultural sistem matrilineal memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pria-pria Minang untuk merantau. Implikasi terpenting dari tata cara peralihan *harato pusako tinggi* kepada pihak perempuan menjadikan mereka dituntut untuk berani keluar merantau demi mencari peruntungan ekonomi. Secara positif hal ini bisa dimaknai

sebagai insentif kultural untuk pergi mencari bagi dirinya sendiri.

Dua motif merantau di atas tergolong primer, yakni dua kebutuhan yang sifatnya sangat penting sebagai landasan bagi kemajuan seseorang. Tanah rantau adalah guru, yaitu tempat menimba ilmu sekaligus tanah harapan tempat menyemai cita harapan akan kemakmuran. Oleh karena itu menjadi wajar apabila tindakan sosial ini menjadi fitur integral dari sosiologi masyarakat Minang. Bahkan, tradisi merantau ini pun terlembagakan dalam ungkapan yang pekat dengan nuansa geografis, yakni pada istilah “*Tigo Luhak*” (merujuk pada tiga wilayah kunci Minangkabau, antara lain Luhak Agam, Luhak 50 Kota dan Luhak Tanah Datar) dan istilah “Minang Rantau” atau daerah-daerah di luar ketiga daerah kunci yang pada umumnya berada di dataran tinggi. Secara harfiah, istilah “rantau” merupakan kata benda yang mengandung arti dataran rendah atau daerah aliran sungai yang umumnya berada di wilayah pesisir atau berada di daerah-daerah dataran rendah (Winstedt, 1960). Dalam konteks kebudayaan, merantau adalah momen yang memfasilitasi pertemuan Orang Minang dengan keragaman dan kebhinekaan budaya Nusantara. Merantau adalah momen multikultural masyarakat Minangkabau, yakni momen di mana mereka berjumpa dengan tata cara kehidupan yang lain dan dituntut untuk mampu beradaptasi, supaya dapat diterima dan melebur di dalam kebhinekaan.

Sebagaimana pada kebudayaan lain, pada kebudayaan masyarakat Minang pun dikenal semacam buku panduan, yakni *Tambo*. *Tambo* mengajarkan bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Dalam konteks budaya merantau, kearifan tua ini pada dasarnya mencerminkan dalam kesadaran

Orang Minang akan keberagaman budaya yang ada di daerah rantau. Selain sebagai semacam ‘*pesangon kultural*’ agar bisa diterima di daerah rantau, ungkapan ini pun merefleksikan kesadaran multikultural Orang Minang dalam kaitannya dengan eksistensi kebudayaan lain. Meskipun demikian, *original meaning* dari spirit multikulturalisme ini lebih kepada ajaran untuk menghormati eksistensi kebudayaan lain dengan harapan bisa diterima di tempat lain, atau pertama-tama bukan ditujukan untuk menerima pengaruh dari yang lain. Sebagai perantau mereka datang ke dalam satu gumpalan kebudayaan yang sudah solid, jadi wajar dan logis jika ungkapan ini pada awalnya hanya ditujukan untuk bisa diterima dalam satu formasi kebudayaan yang sudah mapan dan eksis.

Muatan-muatan pendidikan multikultural pada masyarakat yang relatif homogen bisa dilakukan dengan cara menggali kearifan dari dalam kebudayaannya sendiri. Kearifan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dikembangkan, diramu dan disistemasi ke dalam satu set kurikulum yang terstruktur dan bertujuan. Selain digali dari kedalaman kebudayaannya sendiri, muatan-muatan pendidikan multikultur penting lainnya setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, mengarah pada terbentuknya pola pikir yang sadar akan realitas multikultur di luar dirinya. Kedua, muatan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya *soft skill* atau semacam kecerdasan dalam berhadapan dengan kemajemukan. Ketiga, muatan pendidikan yang memperlihatkan peluang bahwa kecerdasan multikultur bisa menjadi medium pembelajaran.

Pola pikir yang sadar akan realitas multikultur di luar dirinya akan berguna sebagai landasan seseorang dalam menerima

kemajemukan, diterima di dalam keragaman, mengakui dan hidup di dalam realitas kemajemukan kebudayaan. Muatan *soft skill*, terutama kemampuan dalam memahami intensi kultural dari suatu kebudayaan tertentu, akan membuat seorang warga negara memiliki kemampuan untuk memahami intensionalitas atau maksud dari terbentuknya suatu tata cara kebudayaan spesifik yang eksis pada suatu kebudayaan tertentu. Pemahaman (terhadap maksud/intensi dari kebudayaan tertentu tersebut memang tidak mesti selalu berujung pada penerimaan terhadap budaya lain, tetapi akan banyak membantu dalam menghasilkan sikap toleran yang mendalam karena di dalamnya sudah melibatkan proses pemahaman. Muatan pendidikan multikultural sebagai basis pembelajaran artinya bahwa dalam proses sosial seseorang bisa belajar mengenai banyak hal karena kebudayaan adalah segala hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Dari pengertian budaya yang sangat luas tersebut maka artefak-artefak kebudayaan adalah segala bentuk pemikiran dan bentuk-bentuk konkrit dari pemikiran tersebut. Pendidikan multikultural bisa menjadi jembatan untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki skema kognisi yang membuatnya terbuka untuk berinteraksi dan mempelajari kebudayaan lain supaya bisa menyerap hasil pemikiran serta bentuk-bentuk konkrit dari pemikiran tersebut (ilmu pengetahuan, teknik dst).

Mencuatnya kasus di SMKN 2 Padang, disusul terbitnya SKB Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah pada 3 Februari 2021, dan secara estafet kemudian diikuti oleh Keputusan Mahkamah Agung tentang Pembatalan SKB Tiga Menteri, pada dasarnya menandai gagalnya pendekatan legalistik dalam mengelola keberagaman dan toleransi di

Indonesia. Berkaca pada kejadian ini, penting kiranya mempertimbangkan pendekatan non legalistik melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan multikultural. Melalui jalur ini, penanaman wawasan, sikap, dan kesadaran akan pentingnya kehidupan yang rukun, damai dan terbuka secara sistematis dan evolutif ditanamkan sehingga terbina skema kognisi yang terarah pada pembentukan pola tindakan yang cenderung pada persatuan di tengah-tengah kebhinekaan suku, agama, dan kebudayaan.

Pendekatan legalistik, khususnya untuk hal-hal yang sangat sensitif, berpotensi besar mengalami kegagalan karena sifatnya yang mengandung muatan koersif. Padahal, jika kita amati teori-teori pembentukan budaya, terbentuknya satu formasi kebudayaan tertentu pada dasarnya selalu diawali hal yang positif, yakni dari rasa suka atau muncul dari penilaian positif terhadap sesuatu, entah itu karena terasa bermanfaat dan seterusnya. Atas dasar persepsi positif itulah pengulangan yang repetitif terjadi dan kemudian mengkristal menjadi artefak kebudayaan. Dengan demikian maka salah satu fitur terpenting dari terbentuknya suatu kebudayaan yang hidup adalah aspek kesukarelaan atau voluntarisme yang didasari perasaan positif, atau bukan atas dasar koersi.

Pendekatan legalistik juga meninggalkan celah dan bersifat problematik, terutama pada aspek aplikabilitas dan pada dimensi *enforcement* atau penegakan hukumnya di kehidupan sehari-hari. Dengan kalimat lain, dengan cara apa nantinya pemerintah menegakkan aturan ini?. Satu lagi kelemahan pendekatan legalistik adalah argumen bahwa pembentukan budaya bukanlah hal yang bisa ditangani dalam waktu singkat. Pendekatan legalistik mungkin merupakan kemenangan cepat yang diraih dalam waktu yang singkat,

namun kebudayaan dan pembudayaan mensyaratkan proses yang lama serta sarana yang tepat, dan sarana yang paling potensial untuk membentuk itu tempatnya berada di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah miniatur kehidupan berbangsa, yaitu ranah yang sangat strategis untuk mendidik dan menghasilkan masyarakat yang memahami perbedaan, dan bisa mengambil manfaat dari keragaman pola berkehidupan alih-alih terpecah belah dan menjadi hancur karenanya.

Mengelola perbedaan merupakan persoalan yang pelik dan menciptakan masyarakat yang bisa menghargai dan hidup tenang di dalam perbedaan membutuhkan usaha ekstra dan melibatkan waktu yang tidak sedikit. Perubahan-perubahan skematik seperti ini idealnya ditempuh di dalam kebudayaan, yaitu melalui jalur dunia pendidikan. Pendekatan legalistik seperti halnya SKB Tiga Menteri bukan hanya reaktif, namun juga lemah dalam aspek aplikabilitas dan efektifitasnya. Selain itu, langsung maupun tidak langsung hal ini juga sedikit banyak malah justru mendorong kelompok-kelompok di dalam masyarakat untuk mempertimbangkan kembali posisi negara yang sebenarnya sudah berdiri pada posisi yang seharusnya, yakni menjadi wahana yang mewadahi kemajemukan. Fenomena SKB dan tuduhan negara bergerak ke pendulum yang sekuler secara mendasar memperlihatkan bahwa pendekatan legalistik dalam mengelola masalah keagamaan bukan saja sia-sia namun juga mengganggu keajekan kuda-kuda ketahanan bangsa.

SIMPULAN

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultur di Indonesia adalah munculnya “pluralisme sempit”. Sikap ini lahir

dalam bentuk seperti eksklusitas dan saling tidak percaya dengan orang yang berbeda keyakinan. Bentuk eksklusivitas yang bersifat pemahaman sempit dapat berupa pemaknaan terhadap kitab suci secara tekstual-literal, sehingga mengabaikan konteks keragaman agama yang ada di masyarakat lokal. Namun persoalan ini tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan pendekatan serba hukum yang legalistik. Pendekatan serba legistik seperti ini tidak saja tidak efektif, namun justru berpotensi semakin memperlebar jurang perbedaan identitas yang menjurus pada goyahnya ketahanan bangsa. Dalam hal ini, penelitian ini merekomendasikan pendidikan multikultural sebagai sarana evolitif namun sistematis untuk menghasilkan sikap penghormatan pada kebudayaan lain, sikap toleran, serta untuk memperkuat gagasan tentang keharmonisan dalam masyarakat.

Untuk pelaksanaan pendidikan multikultural di wilayah Minangkabau, hal ini menjadi penting karena tradisi merantau yang masih dihidupi oleh masyarakatnya. Tradisi merantau adalah momen kebudayaan yang mempertemukan orang Minangkabau dengan pihak di luar dirinya. Pendidikan multikultural itu sendiri adalah pembekalan sekaligus manifestasi dari pandangan kultural Minangkabau, yaitu: “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Pendidikan multikultural adalah jembatan untuk mempelajari dan dipelajari oleh yang lain. Hal itu membuka peluang untuk memperkaya khazanah kebudayaan orang Minang. Secara progresif, pendidikan multikultural bukan hanya sarana untuk diterima pada kebudayaan lain tetapi juga untuk mentransmisikan kebudayaan sendiri di tengah-tengah keragaman budaya Nusantara. Pendidikan multikultural adalah modal untuk bisa berinteraksi dengan kebudayaan lain dan

meraih berbagai manfaat kebudayaan.

Selain itu, kebutuhan akan hadirnya negara yang netral tidak terhindarkan dalam masyarakat multikultural. Model negara yang berposisi netral terhadap semua agama dikenal sebagai negara sekuler. Hasil analisis Taylor memberikan kita satu model pembacaan yang relatif baru terhadap *output* sekularisme dan sekularisasi di masyarakat Barat. Di titik tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengendurkan kecurigaan dan kekhawatiran sebagian kalangan tentang output proses sekularisasi di Indonesia. Melalui analisisnya ini Taylor memperlihatkan bahwa memang sekularisme menyebabkan perpisahan negara dan agama, namun sama sekali tidak berhasil memisahkan agama dari individu warga negara. Hal ini disebabkan oleh karena agama tetap memegang peranan penting dalam memberikan makna pada kehidupan manusia.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini terlihat bahwa Indonesia telah menerima pengaruh sekulerisme ala Prancis dan mengalami sekularisasi. Hal ini terlihat dalam posisi negara yang netral dan hukum yang tidak memihak (imparsial). Fakta politik ini secara mendasar memperlihatkan bahwa Indonesia memahami realitas keragaman agama dan bermaksud untuk mempertahankan kebebasan warganya. Persoalannya adalah dengan cara apa negara mengelola kebebasan beragama ini, terutama kebebasan beragama di daerah-daerah yang didominasi oleh satu kultur keagamaan yang kuat seperti di Sumatera Barat.

Penelitian ini merekomendasikan negara menjajaki kemungkinan penyelenggaraan pendidikan multikultur sebagai pendekatan jangka panjang. Muatan pendidikan multikultural itu sendiri setidaknya mencakup tiga hal, antara lain: *pertama*, mengarah pada

terbentuknya pola pikir yang sadar akan realitas multikultur di luar dirinya; *kedua*, muatan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya *soft skill* atau semacam kecerdasan berhadapan dengan kemajemukan; *ketiga*, muatan pendidikan yang memperlihatkan peluang bahwa kecerdasan multikultur bisa menjadi medium pembelajaran untuk mempelajari kompleks kebudayaan dunia, termasuk di dalamnya teknik, pembuatan alat-alat, cara berpikir, tatakrama, teknologi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin., 2006, *Pendidikan Agama Era Multikultural, Multireligius dalam Buku Seri Begawan Muhammadiyah*, PSAP.
- Agrama, H., 2010, "Secularism, Sovereignty, Indeterminacy: Is Egypt a Secular or a Religious State?", dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol 52 No. 3, hh. 495-523.
- Alfirdaus, L. K., E. Hiariej, & Risakotta F. Adeney, 2016, "The Position of Minang-Chinese Relationship in the History of Inter-Ethnic Groups Relations in Padang, West Sumatra", dalam *Humaniora*, Vol 28 No. 1, hh. 79-96.
- Amir, M. S., 2001, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Ansor, M., & Meutia, C. I., 2016, "Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh", dalam *Jurnal Kawistara*, Vol 6 No. 2, hh. 157-174.
- Bary, Khairul., 2014, "Pendidikan Multikultural dalam Adat Minangkabau Menurut Perspektif Pemangku Adat di Sumatera Barat, Program Pasca Sarjana

- UIN Sunan Kalijaga”, *Tesis* Tidak Dipublikasikan.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021, *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka*, Catalog: 1102001.13.
- Cladis, Mark, 2010, “Religion, Secularism, and Democratic Culture”, dalam *The Good Society*, Vol 19 No. 2, hh. 22-29.
- Diggins, John Patrick, 2007, *The Godless Delusion*, <The New York Times, 16 Desember 2007, <http://www.nytimes.com/2007/12/16/books/review/Diggins-t.html>>, diunduh 11 Februari 2017.
- Diggins, John Patrick, 2007, *The Godless Delusion*, <The New York Times, 16 Desember 2007, <http://www.nytimes.com/2007/12/16/books/review/Diggins-t.html>>, diunduh 11 Februari 2017.
- Ford, C.C., 2005. *Divided houses: religion and gender in modern France*. Cornell University Press.
- Graves, E. E., 2007, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heft, James L., 1999, *A Catholic Modernity: Charles Taylor’s Marianist Award Lecture*, New York: Oxford University Press.
- Irhandayaningsih, A., 2012, “Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia”, dalam *Humanika*, Vol 15 No. 9.
- Irwan, Muhamad Supraja., Ahmad Zubaidi, 2016, *Dinamika Aktualisasi Diri Pemuda Rantau dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi (Studi Pada Mahasiswa Rantau Asal Sumatera Barat Di Asrama Putri Bundo Kandung Daerah Istimewa Yogyakarta)*, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 22 hh. 306-320.
- Jamaluddin, 2013, “Sekularisme: Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan”, dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol 3 No. 2, hh. 309-327.
- Kamanto Sunarto, Russel Hiang-Khng Heng, Achmad Fedyani Saifuddin, eds., 2004, “Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia, Stepping into the Unfamiliar”, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Kato, Tsuyoshi, 2005, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, PT Balai Pustaka.
- Kurniawan, Deka., 2005, *Melengserkan Agama dari Urusan Publik*, Surabaya: Hidayatullah Press.
- Leech, N. L., & A. J. Onwuegbuzie., 2011, *Beyond constant comparison qualitative data analysis: Using Nvivo*, dalam *School Psychology Quarterly*, Vol 26, hh. 70-84. doi:10.1037/a0022711.
- Leatt, D., 2017, *The State of Secularism: Religion, Tradition and Democracy in South Africa*, Johannesburg: Wits University Press. doi:10.18772/12017090572.
- Muhtada, D., 2014, *Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya, Sharia by Law in Indonesia: The Spread, Problems and Challenges*”, dalam *Paper Delivered in a Scientific Speech in the Framework of the Anniversary VII of the Faculty of Law*, Semarang State University on December 4.
- Murtadlo, Husnul., 2014, “Intervensi Militer Prancis di Mali: Sekularisme vs Fundamentalisme Islam”, dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol VII No. 2, hh. 141-144.

- Nafriandi, 2016, "Multikultural Ranah Minang: Interaksi Sosial dan Eksistensi Etnis Cina Padang", dalam *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol 4 No. 2, hh. 176-191.
- Naim, Mochtar, 2013, *Merantau: Pola Migrasi suku Minangkabau*, Cetakan ke-3, Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Navis, A.A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafis Pers.
- Parekh, B., 1997, "Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship, Constellations", Vol 4 No. 1, hh. 54-62.
- Parekh, B., 2003, "Cosmopolitanism and Global Citizenship, dalam *Review of International Studies*, hh. 3-17.
- Ridley, D., 2008, *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rogoff, Martin A., 2010, *French Constitutional Law: Cases and Materials*, North Carolina: Carolina Academic Press.
- Romli, Mohammad Guntur, 2008, "Islam, Perempuan dan Kearifan Lokal", *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Sastrapratedja, M., 2001, *Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Smith, James K.A., 2014, *How (Not) to be Secular*, Eerdmans.
- Smock, David., 2005, Applying Islamic Principles in the Twenty-First Century: Nigeria, Iran, and Indonesia, dalam *US Institute of Peace*, hh.1-12.
- Snyder, Hannah., 2019, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines", dalam *Journal of Business Research*, Vol 104, hh. 333-339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Suhandi, 2012, "Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan", dalam *Jurnal Al-AdYaN*, Vol VII No. 2, hh. 71-90.
- Sunarto, K., Heng, R.H.K. and Saifuddin, A.F. eds., 2004. Multicultural education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.
- Suparlan, P., 1986, *Masyarakat: Struktur Sosial, dalam Buku Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*, (Ed) AW Widjadja, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Tarhan, Gulce., 2011, Roots of the Headscarf Debate: Laicism and Secularism in France and Turkey, dalam *Journal of Political Inquiry*, Vol 4 hh. 1-17.
- Taylor, Charles., 2007, *A Secular Age*, Cambridge: The Belknap Press Harvard University Press.
- Taylor, Charles, 2014, *How to Define Secularism, In Boundaries of toleration*, Columbia University Press.
- Watson, C. W., 2000, *Multiculturalism*, Open University Press.
- Winstedt, R.O, 1960, *Kamus Bahasa Melayu*, Singapura: Marican and Sons.
- Zuckerman, Phil., dan John Shook (eds.), 2017, "Introduction: The Study of Secularism" dalam *The Oxford Handbook of Secularism*, Oxford University Press.

Berita Online

- Langkan, 2021, *Tidak Hanya di Padang, KPAI Catat Ada 5 Kasus Intoleransi di Indonesia*, Diakses di <<https://kumparan.com/langkanid/tidak-hanya-di-padang>

kpai-catat-ada-5-kasus-intoleransi-di-indonesia-1v3N8ENh8UI/full>.

Nursam, Muhammad, 2021, *Waketum MUI: SKB Tiga Menteri Arahkan Indonesia Jadi Negara Sekuler*, Diakses di <<https://fajar.co.id/2021/02/04/waketum-mui-skb-tiga-menteri-arahkan-indonesia-jadi-negara-sekuler/>>.

Oebaidillah, Syarief, 2021, *MUI: Aturan Seragam Lewat SKB 3 Menteri Bikin Indonesia Sekuler*, Diakses di <<https://mediaindonesia.com/humaniora/382494/mui-aturan-seragam-lewat-skb-3-menteri-bikin%20indonesia-sekuler-pada-20-Maret-2021>>.

Prastowo, Justinus, 2010, *Teori Sekularisasi di Pusaran Sungai Waktu*, <<https://indoprogress.com/2010/08/teori-sekularisasi-di-pusaran-sungai-waktu/>>.

Peraturan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung

Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh Dan

Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SMK/ MA di Kota Padang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc51db91a7618ad7b313731353031.html>

Informan

SM, 32 tahun, Guru Bimbingan dan Konseling SMKN Padang.

Rani, 17 tahun, siswi SMKN Padang.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah membiayai penelitian ini dengan nomor kontrak penelitian: 665/UN35.13/LT/2021.